

Tanggap Covid-19, Pemkab Tala Gunakan Dana Desa Untuk Para Isoman



Sumber gambar:

<https://portal.tanahlautkab.go.id/tanggap-covid19-pemkab-tala-gunakan-dana-desa-untuk-para-isoman>

Penanganan Covid-19 yang terus merambah di Kabupaten Tanah Laut membuat Pemerintah Daerah terus melakukan upaya dalam memutus mata rantai penyebaran terutama di pedesaan, salah satu caranya dengan memberikan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi didasarkan pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Desa Aman Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai.

Diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tala, sosialisasi ini diberikan kepada para Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Tanah Laut dan dilaksanakan secara virtual di Ruang Rapat Barakat Setda Tanah Laut, Selasa (3/8).

Desa Aman Covid-19 yang dimaksud merupakan desa yang menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru, merawat sebagian ruang isolasi desa agar sewaktu-waktu siap ketika digunakan, mempertahankan pos jaga desa, serta melakukan penanganan Covid-19 di tingkat desa.

Pada sosialisasi yang dibuka sekaligus dipimpin oleh Kepala Dinas PMD Tanah Laut Gatot Subagio ini, disampaikan pula adanya penyesuaian dengan beberapa regulasi yang baru.

Beberapa penyesuaian dengan regulasi tersebut yaitu terdapatnya penambahan kewenangan desa dalam hal penanganan terhadap masyarakat desa yang terpapar Covid-19 sehingga mengharuskan untuk Isolasi Mandiri (Isoman). Desa juga memfasilitasi pembentukan dapur umum yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan makanan dan bahan pendukung pencegahan dan penanganan Covid-19.

Pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan Covid-19 dibebankan APBDDes atau APBDDes Perubahan melalui ketentuan earmark paling sedikit 8% dari Pagu Dana Desa yang diterima oleh desa.

Selain itu terdapat pula beberapa perubahan pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yaitu Pengajuan penyaluran BLT Dana Desa menjadi paling banyak 3 bulan, serta peluang untuk menambahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai kriteria yang telah ditentukan.

"Mudah-mudahan Covid-19 ini kasusnya segera menurun karena harapan kita semua memang seperti itu. Sudah sering disampaikan pada Aparatur Desa jangan bosan-bosannya melakukan sosialisasi untuk pencegahan," ujar Gatot Subagio.

Selanjutnya dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi ini, Asisten Bidang Pemerintahan Setda Tanah Laut Bambang Kusudarisman menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah maupun masyarakat perlu bersinergi bahu-membahu menangani Covid-19.

"Tolong bagi Aparatur Desa dipantau warganya yang melakukan Isoman di rumah. Intinya semua harus bekerjasama," ujar Bambang Kusudarisman.

Sumber berita:

1. <https://portal.tanahlautkab.go.id/tanggap-covid19-pemkab-tala-gunakan-dana-desa-untuk-para-isoman>, 4 Agt 2021.
2. <https://rri.co.id/banjarmasin/kabupaten-kota/1139114/tanggap-covid-19-pemkab-tala-gunakan-dana-desa-untuk-para-isoman>, 4 Agt 2021.

Catatan:

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

a) Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

b) Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

c) Pasal 9

Ayat (2)

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-lain

d) Pasal 10

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);

- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 19/2017 tentang prioritas penggunaan Dana Desa 2018
- a) Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - b) Pasal 2
Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa;
 - b. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam memfasilitasi penggunaan Dana Desa melalui pendampingan masyarakat Desa;
 - c. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa; dan
 - d. memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.
 - c) Pasal 6
 - (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting).
 - (2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.